

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran : 2023

A. LATAR BELAKANG

Pentingnya aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan.

Namun, kegiatan penataan ruang merupakan kegiatan yang multi sektor di mana berbagai kepentingan sektor membutuhkan ruang dalam skala besar sedangkan ketersediaan ruang sangat terbatas. Dengan demikian dalam proses penataan ruang kerap kali terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Beberapa konflik tata ruang yang sudah terjadi antara lain: konflik antara kawasan hutan dengan ijin pertambangan, kawasan hutan dengan lahan perkebunan, kawasan hutan dengan permukiman transmigrasi, kawasan pertambangan dengan permukiman transmigrasi, dan lain sebagainya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi di bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi dalam rangka mengurangi terjadinya benturan- benturan kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan ruang tersebut demi mewujudkan kelancaran pembangunan yang berkelanjutan.

Penataan Ruang menurut UU 26/2007 adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Dalam rangka mencapai

tujuan penyelenggaraan penataan ruang diperlukan pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Terkait Undang-undang Cipta Kerja, yang mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya abai dalam memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian fungsi ekologi. Hal ini dapat dilihat dengan sembilan langkah perubahan atas UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut: pertama, penghapusan izin pemanfaatan ruang; kedua, penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan dihilangkan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten serta penataan ruang kawasan perdesaan; ketiga, sentralisasi perizinan dan kelembagaan; keempat, pengaburan hubungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); kelima, penyelesaian tumpang tindih tata ruang dengan izin maupun kawasan hutan yang menggunakan pendekatan pragmatis (penyesuaian dan bahkan pemutihan) alih-alih berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*); keenam, penghilangan kriteria kawasan hutan minimal 30%; ketujuh, penambahan satu kriteria untuk melakukan peninjauan kembali tata ruang kurang dari 5 (lima) tahun, yakni adanya “perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis”. Penambahan kriteria ini sifatnya sangat terbuka dan tanpa kewajiban untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam kriteria yang lain; kedelapan, pengurangan ruang partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya akses keadilan; kesembilan, perubahan perumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materil yang berpotensi menyulitkan pembuktian dan pengenaan sanksi atas pelanggaran dan kejahatan dalam penataan ruang.

Menindaklanjuti hal diatas, maka pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk penyelesaian permasalahan kawasan hutan maka Kabupaten Pesisir Selatan telah mengajukan proposal untuk penyelesaian permasalahan tata batas hutan, dimana

pada Kawasan hutan berdasarkan undang-undang, dilapangan dapat kita jumpai bahwa kondisinya sudah menjadi Kawasan permukiman, pertanian maupun perkebunan yang dikuasai oleh masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut untuk kepastian hukum bagi masyarakat yang berada pada Kawasan hutan akan dilaksanakan penurunan status Kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui BPKH Medan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Permen ATR /BPN Nomor 13 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 ini untuk Mengembangkan Lingkungan usaha dan iklim investasi yang kondusif yang mengacu kepada Rencana Tata Ruang (RTR) serta pengoptimalan peran kelembagaan dalam meningkatkan fungsi pengendalian dan pemanfaatan ruang. Selain itu akan dilaksanakan penurunan status Kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang dilaksanakan oleh Kementrian KLHK dengan didampingi oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan dari kegiatan adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang penataan ruang, percepatan pembangunan wilayah).
2. Meningkatkan koordinasi antar sektor/instansi terkait dan lintas wilayah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang yang terintegrasi dan mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan mengakomodasi penyelesaian konflik penataan ruang, seperti misalnya tumpang tindih kawasan hutan dan kegiatan budi daya lainnya.
3. Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan serta berjalannya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Memastikan berbagai kebijakan bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi yang dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penataan ruang dalam perumusan rekomendasi kebijakan bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi.
6. Mendampingi tim dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui BPKH wilayah Medan untuk penurunan status Kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL).

D. SASARAN

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 ini ingin mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Terpantaunya kebijakan perencanaan antar-wilayah bidang penataan ruang wilayah termasuk bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Tersusunnya bahan perencanaan untuk penyelesaian permasalahan penataan ruang wilayah;
3. Tersusunnya analisis kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang bidang penataan ruang wilayah;
4. Terkumpulnya data lapangan mengenai alur pengendalian pemanfaatan ruang;
5. Tersusunnya perencanaan (Kerangka Acuan) pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
6. Tersusunnya laporan hasil kegiatan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
7. Terpantaunya izin KKPR yang berasal di sistem perizinan elektronik/OSS
8. Terdatanya Kawasan hutan yang akan diturunkan statusnya menjadi areal penggunaan lain.

E. LOKASI

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP

Lingkup kegiatan pengendalian dan pengawasan ruang adalah :

1. Pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan kerja/ data sekunder dan/atau data primer/informasi untuk pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan perencanaan di bidang pengendalian pemanfaatan ruang;
2. Menganalisis dan menelaah kebijakan perencanaan penataan ruang wilayah;
3. Menyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan ruang termasuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Mendampingi tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui BPKH wilayah Medan untuk penurunan status Kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL).

G. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk struktur organisasi penanggung jawab dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penanggung jawab Program/PA : DEVITRA S, ST, MM
- Penanggung jawab Kegiatan/KPA : FIONNA MIRZAL, ST, M.Si
- Pelaksana Kegiatan/PPTK : JOKO PRIHANTORO, ST
- Bendaharawan Pengeluaran: -

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2023, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

I. KELUARAN DAN HASIL

Keluaran Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 adalah :

1. Menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang sesuai dengan RTR yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR
3. Terlaksananya Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rencana tata ruang dibawahnya (RDTRK, RTBL dll)
4. Terciptanya keterpaduan program sektoral dan berkurangnya potensi konflik ruang dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
5. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan penataaan ruang di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Adanya koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders dalam Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Adanya penyebaran informasi tentang data yang berkaitan pemanfaatan ruang dan bangunan.

8. Masyarakat memiliki ruang publik yang humanis, aman, nyaman, murah dan ramah lingkungan.
9. Memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Terdatanya Kawasan hutan yang akan diturunkan statusnya menjadi areal penggunaan lain.

J. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahun 2023 dianggarkan dana sebesar Rp. 190.016.394,- (Seratus Sembilan puluh juta enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 DPA Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M
NIP.19720101 199701 1 001

Sago, Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran

FIONNA MIRZAL, S.T., M.Si.
NIP.19780515 200604 2 021